

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna di Veeva Rent Car n Motor Malang maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan adalah akad *Ijarah 'ain* (penyewaan barang tertentu) yaitu *ijarah* atas manfaat barang tertentu, dan menganut asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik (asas kepercayaan). Dan status mobil yang awalnya diduga termasuk ciri-ciri milik tidak sempurna, namun setelah dianalisis ternyata barang milik tidak sempurna menjadi milik sempurna, hal ini sesuai dengan ciri-ciri milik sempurna.

2. Hukum sewa barang sebagai harta milik sempurna dalam penelitian ini diperbolehkan karena perjanjian yang dibuat untuk disepakati dan kedua pihak saling memperoleh keuntungan dan tidak menganggap sebagai kerugian, maka legalitas perjanjian ini sesuai dengan syari'at islam yang mana telah memenuhi syarat maupun rukun yang dikemukakan oleh para ulama' maka transaksi ini hukumnya sah. Dan sesuai dengan KUHPerduta pasal 1320 dan 1338 tentang syarat-syarat sah yang diperlukan untuk suatu perjanjian.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi rental mobil sebaiknya dalam membuat perjanjian lebih baik ditulis agar lebih jelas, dan akurat ada hitam diatas putih, dan terhindar dari kesalahpahaman.
2. Bagi investor sebaiknya mengatakan kepada asuransi jika memang untuk direntalkan, agar jika terjadi kehilangan, lebih mudah di klaimkan atau di ganti oleh pihak asuransinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karim

Departemen Agama RI. Al-qur'an dan terjemahnya. Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahnya al-Qur'an.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asasa-asa Hukum Muamalat*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Emirzon, Joni. *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998.

Ghazali, Abdul Rahman dan Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1986.

Harun, Rochajat. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ibrahim, M. Saad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang Universitas Islam Negeri, 2006.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1991.

Marzuku, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Meliala, A Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberti, 1985.
- Moleong, Dr. Lexy J. MA. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/ PMK. 012/ 2006, tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka, 1977.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. jilid. 13. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Soeroso, R. *Perjanjian di bawah tangan: Pedoman Praktis pembuatan dan aplikasi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermas , 2005.
- Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta : Intermasa, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Seti, 2001.

Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili,. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani. Depok : Gema Insani 2007.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

